



Upaya Penanggulangan Terhadap Warga Binaan Perempuan Yang Melakukan Kekerasan

Gloria Altika Adriani Lewaherilla¹, Elsa Rina Maya Toule², Margie Gladies Sopacua³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : gloria.lewaherilla@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Info Artikel

Keywords:

Inmates, Women, Violence.

Kata Kunci:

Warga Binaan; Perempuan; Kekerasan.

Abstract

Introduction: Women's Correctional Institutions are still physically violent among inmates.

Purposes of the Research: Analyze and discuss countermeasures carried out for female inmates who commit violence against fellow female inmates.

Methods of the Research: This research uses empirical juridical research type with analytical descriptive research type. The technique of collecting legal materials is by conducting library research on legal materials, namely Primary Legal Materials and Secondary Legal Materials. Legal materials analysis techniques are obtained from qualitative classification.

Results of the Research: The results of this study indicate that there are female inmates who are serving their criminal period, but also commit violence between inmates. The various factors that cause violence by inmates at the Class III Ambon Women's Correctional Institution are personal problems that become a burden on the inmates' minds, so that always overshadowed by feelings of irritation, boredom, and an emotional nature, which causes emotional instability among the inmates, and the absence of intimacy and harmonious relations between the inmates. As well as efforts to handle cases of violence carried out by inmates at the Class III Ambon Women's Correctional Institution in the form of pre-emptive efforts such as independent and spiritual development, preventive efforts in the form of supervision which is divided into three shifts, repressive efforts of inmates are put in solitary confinement for 6 (six) days and delaying or eliminating certain rights in accordance with a predetermined time.

Abstrak

Latar Belakang: Lembaga Pemasyarakatan Perempuan masih saja ditemukan kekerasan antar sesama warga binaan secara fisik.

Tujuan Penelitian: Menganalisa dan membahas upaya penanggulangan yang dilakukan kepada warga binaan perempuan yang melakukan kekerasan sesama warga binaan perempuan.

Metode Penelitian: Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan hukum yakni Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Teknik analisa Bahan Hukum diperoleh dari klasifikasi secara Kualitatif.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada warga binaan perempuan yang sedang menjalani masa pidananya, tetapi juga melakukan kekerasan antar warga binaan.dengan berbagai faktor

penyebab terjadinya kekerasan oleh warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon adalah masalah pribadi yang menjadi beban pikiran warga binaan, sehingga selalu dibayangi rasa jengkel, jenuh, dan pembawaan yang terus emosi, yang menyebabkan ketidakstabilan emosi abtar warga binaan, dan tidak adanya keakraban dan hubungan yang harmonis antar sesama warga binaan. Serta upaya Penanggulangan Kasus kekerasan yang dilakukan oleh warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon adalah berupa upaya pre-emptif seperti pembinaan mandiri dan rohani, upaya preventif berupa pengawasan yang dibagi dalam tiga sif, upaya represif warga binaan dimasukan kedalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan menunda atau meniadakan hak-hak tertentu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

1. Pendahuluan

Norma hukum adalah aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu dalam hal ini Pemerintah, sehingga dengan tegas melarang dan memaksa orang untuk bertindak sesuai dengan keinginan pembuat peraturan itu sendiri. Norma hukum dibuat sebagai peraturan atau kesepakatan tertulis yang memiliki sanksi dan alat penegaknya. Tujuannya adalah agar masyarakat menaatinya dan merasa jera dengan sanksi yang diterapkan, sehingga tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum untuk kedua kalinya.¹

Kekerasan adalah tindakan melukai fisik seseorang baik disengaja ataupun tidak. Kekerasan adalah kata yang biasa diterjemahkan dari *violence*, yang dalam bahasa asing disebut *violentia*. *Violence* erat berkaitan dengan gabungan kata latin "*vis*" (daya, kekuatan) dan "*latus*" yang berasal dari *ferre* (membawa) yang kemudian berarti membawa kekuatan.² Tindakan ini tentu saja tidak hanya dilakukan kepada orang lain, akan tetapi dapat dilakukan kepada dirinya sendiri. Tindak kekerasan memberikan dampak dan efek negatif bagi siapapun yang mengalaminya. Kekerasan seringkali dilakukan terhadap perempuan. Adapun pengertian kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan baik secara fisik maupun secara psikis.³ Menurut pendapat Margie Gladies Sopacua it can be concluded that the problem of violence against women is one form of crime that harasses and tarnishes human dignity, and should be categorized as a violation of human rights.⁴

Mengutip pendapat dari Margie Gladies Sopacua yang menyatakan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap isteri merupakan sebuah peristiwa hukum yang sering ditemui dalam hidup bermasyarakat di Indonesia. Kekerasan terhadap isteri yang terjadi dalam rumah tangga tidak saja dialami dan terdapat pada area publik, tetapi sangat populer juga pada area domestic yang dikategorikan sebagai salah satu bentuk

¹ Margie G. Sopacua, *Reformulasi Kaidah Hukum Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2019, h. 30

² Johan Galtung, 1992, *Kekuasaan dan Kekerasan menurut Johan Galtung*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, Cetakan Ke-1, h.62

³ A Mudlofar, 2018, *Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jurnal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak., Vol.7, h.9

⁴ Margie Gladies Sopacua, In Karita Sakharina, *The Legal Protection Of Woman From Violence (Human Rights Perspective)*, Journal International Affairs and Global strategy Volumen 67, Nomor 8, 2018, h.47

kekerasan yang terdapat pada Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).⁵

Proses pembinaan dalam sistem pemasyarakatan melalui lembaga pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan melalui pendekatan pembinaan mental, agama, Pancasila, dan sebagainya serta pembimbingan berupa pendidikan, pelatihan kerja produksi dan keterampilan lainnya diharapkan menjadi upaya peningkatan diri bagi para warga binaan pemasyarakatan ketika kembali ke masyarakat dan tidak kembali melakukan kejahatan. Namun dalam kenyataannya masih ada saja masalah yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan melalui lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya disebut (Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan Indonesia.⁶ Lembaga pemasyarakatan merupakan akhir dari proses peradilan pidana di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk mencapai tujuan pembinaan bagi warga binaan terkhusus narapidana perempuan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi agar warga binaan dapat diterima di tengah-tengah masyarakat dan tidak mengulang kesalahannya, yang mana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur: "Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana".

Sedangkan Pasal 1 angka 6 mengatur bahwa; Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan juga menganut suatu sistem yaitu sistem pemasyarakatan Pasal 1 angka 2 mengatur: "Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, dan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab".

Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan terkhusus narapidana perempuan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan terkhusus pada narapidana Perempuan.⁷ Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan, maka partisipasi bukan hanya datang dari petugas Pemasyarakatan, tetapi ikut serta masyarakat dan dukungan dari keluarga, karena narapidana itu sendiri

⁵ Margie Gladies Sopacua, "Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 213-226. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.213-226>

⁶ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan. Diakses pada tanggal 8 Maret 2021 pukul 20:07 WIT

⁷ Doris Rahmat, dkk, 2021 *Fungsi Lembaga Pemasyarakatan, Dalam Pembinaan Nara Pidana di Lembaga Pemasyarakatan*, Vol. 3, No. 2, September

harus memiliki prinsip-prinsip pembinaan yaitu diri sendiri, keluarga, masyarakat dan petugas pemerintah (Pembinaan warga binaan terkhusus warga binaan narapidana Perempuan dilakukan secara terus menerus sejak warga binaan masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan). Petugas yang melakukan pembinaan juga harus memperhatikan setiap warga binaan terlebih khusus pada warga binaan perempuan karena sering terjadi kekerasan yang dilakukan oleh sesama warga binaan perempuan lainnya, yang mengakibatkan warga binaan perempuan yang ditindas mengalami stress dan tidak akan berkembang pada masa binaannya di Lapas.⁸

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dengan tipe penelitian empiris. Lokasi Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon. Sumber data yang digunakan yaitu: data primer, dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan kuesioner. Teknik Pengolahan Data diolah dengan menggunakan teknik editing dan coding, kemudian dianalisa dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Upaya Penanggulangan Kekerasan yang dilakukan Warga Binaan Perempuan

Penanganan berarti proses, perbuatan, cara, menangani, penggarapan (Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa). Penanganan kekerasan terhadap perempuan dapat disimpulkan sebagai suatu proses, cara menangani perbuatan-perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku tindak kekerasan yang tergolong tindakan pelanggaran kaidah-kaidah, nilai-nilai maupun hukum, yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.⁹

Secara teoritis, usaha penanggulangan dan pencegahan kejahatan dengan kekerasan dapat diawali dengan penciptaan dan pembinaan sistematis lingkungan, yang dapat mengurangi tahap-tahap kekerasan dari orang-orang yang telah siap atau yang potensial melakukan kekerasan, setidaknya-tidaknya untuk mengurangi jarak antara kekerasan yang diharapkan dengan kekerasan aktual.

Berbagai tindak kekerasan yang dialami kaum perempuan membawa dampak pada beban fisik, psikis serta kesengsaraan bagi korban tersebut. Maka masyarakat, aparat penegak hukum dan pemerintah dituntut untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu dalam upaya menangani kasus ini.

G.P. Hoefnagels mengutarakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara ;

- a) Penerapan hukum pidana (*crime law application*),
- b) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*),

⁸ Puti Halimah, Heri Wibowo, *Pola Pembinaan Narapidana Perempuan Oleh Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Pekerjaan Sosial*, h. 320-321

⁹ https://www.academia.edu/11346533/PERLINDUNGAN_TINDAKAN_KEKERASAN_TERHADAP_PEMERUPUAN. Diakses pada tanggal 20 Maret 2022, Pukul 17:00.

- c) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui mass media (*influencing view of society on crime and punishment/mass media*).¹⁰

Peraturan yang mengatur tentang Lembaga Pemasyarakatan Perempuan adalah sebagai berikut; (a) Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, (b) Permenkumham RI Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Bagi WBP yang tidak menjalankan kewajiban berdasarkan peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maka akan dijatuhi hukuman disiplin. WBP dapat memilih atau menentukan sesuai minat, bakat, keterampilan, dan ketahuannya. Jika pembinaan rutin biasanya diawali dengan kegiatan pelatihan, setelah itu akan dipertimbangkan dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) apakah WBP tersebut dapat diangkat atau layak menjadi tamping.

Tindakan awal yang akan dilakukan oleh petugas adalah mempertemukan kedua belah pihak agar dilakukan upaya perdamaian. Namun jika ternyata perkelahian tersebut berlanjut, maka petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon akan menjatuhkan sanksi secara tegas. Sanksi yang diberikan adalah berupa penempatan tahanan yang bersangkutan pada sel yang berada jauh dari sel lainnya. Selain itu tahanan juga tidak diberi kebebasan untuk bergerak sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan, tergantung dari berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan.¹¹

Hal ini terjadi karena proses penyelesaian yang kurang efisien, sebagian dari kasus tersebut menempuh proses penyelesaian dengan cara berdamai, seharusnya kekerasan atau perkelahian yang terjadi antar warga binaan mendapatkan sanksi yang menimbulkan efek jera seperti diasingkan atau tidak mendapatkan beberapa haknya.

Mengutip pendapat dari Margie Gladies Sopacua yang menyatakan bahwa *The handling of violence against women in the context of upholding human rights is based more on events that have occurred (post-factum). While 'preventive' actions so that incidents of violence against women can be voided, are focused on general handling in the social, economic, cultural fields.*¹²

Upaya penanggulangan kejahatan tak henti-hentinya dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai langkah telah ditempuh untuk dapat mengatasi masalah tersebut. Menurut A.S. Alam penanggulangan kejahatan empirik terdiri atas tiga bagian pokok yaitu:¹³

1) *Pre-Emtif*

Upaya Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

¹⁰<https://spada.uns.ac.id>. Diakses pada 20 Maret 2022, Pukul 17:07

¹¹ Andi Hamzah, 2010, *Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta, h. 45

¹² Margie Gladies Sopacua, *Prevention of Violence Against Wife In The Household (Human Rights Perspective)*, Jurnal Sasi, Volume 27, Nomor 3, 2021, h. 356-362

¹³A.S. Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi Makassar*. Pustaka Refleksi., h. 79-50

Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor ini menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu : niat, kesempatan terjadi kejahatan.

2) *Preventif*

Upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.¹⁴

3) *Represif*

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu kondisi tertentu agar tidak terjadi kejahatan.

Upaya *Pre-Emptif*, yang dilakukan Lapas Perempuan Kelas III Ambon ada dua jenis model pembinaan yang pertama adalah pembinaan mandiri yang meliputi olahraga, sulam, menjahit, memasak, menanam sayur hidroponik serta salon sesuai minat dan bakat. Dan yang kedua pembinaan kerohanian. Upaya *Preventif* pengawasan dilakukan oleh 25 orang penjaga tahanan (sipir) yang dibagi dalam 3 (tiga) shift. Selang waktu dari shift pertama ke shift kedua adalah sekitar 5 sampai dengan 6 jam, dari jam 7 pagi sampai dengan jam 1 siang, dan jam 1 siang sampai dengan jam 6 sore. Untuk shift malam, dimulai dari jam 6 sore sampai jam 7 pagi. Piket umum bertugas menjaga tahanan dan memastikan bahwa tidak terjadi gangguan ketertiban dalam Lapas, sementara piket klinik bertugas menjaga tahanan yang sementara sakit. Sedangkan Upaya *Repsresif* terhadap warga binaan yang melakukan kekerasan dimasukkan kedalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari, apabila warga binaan mengulangi pelanggaran keamanan dan ketertiban maka warga binaan akan dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi 2 (dua) kali 6 (enam) hari, dan menunda atau meniadakan hak-hak tertentu dalam masa waktu yang telah ditentukan.

Pengawasan dilakukan oleh 25 orang penjaga tahanan (sipir) yang dibagi dalam 3 (tiga) shift. Selang waktu dari shift pertama ke shift kedua adalah sekitar 5 sampai dengan 6 jam, dari jam 7 pagi sampai dengan jam 1 siang, dan jam 1 siang sampai dengan jam 6 malam. Untuk shift malam, dimulai dari jam 6 malam sampai jam 7 pagi. Piket umum bertugas menjaga tahanan dan memastikan bahwa tidak terjadi gangguan ketertiban dalam Rutan, sementara piket klinik bertugas menjaga tahanan yang sementara sakit.

Hampir semua Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Ambon yang melakukan pelanggaran disiplin yang dilakukan tersebut karena penyalahgunaan handphone dan penyalahgunaan narkoba di dalam Blok-Blok kamar yang ditempati oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, dan tidak hanya itu saja ada juga yang melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap sesama Narapidana lainnya di dalam Lapas, entah itu alasan tidak cocok ataupun karena kesalahpahaman saja yang membuat antar Narapidana tersebut melakukan tindakan penganiayaan atau pemukulan.

¹⁴ Baharudin Lopa, 2001, *Kejahatan Korupsi dan Penegakkan Hukum*, Jakarta, Kompas, h.16-17

Padahal semua Warga Binaan Pemasyarakatan termasuk dengan Narapidana ataupun Tahanan sebelumnya sudah diberitahu tentang peraturan tata tertib didalam Lapas serta sanksi-sanksinya oleh Petugas Pemasyarakatan, tetapi masih banyak Narapidana-Narapidana yang melakukan pelanggaran di dalam Lapas. Hukuman yang diberikan oleh Petugas Pemasyarakatan kepada Narapidana sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 merupakan peraturan yang mengatur tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara karena di lingkup Lembaga Pemasyarakatan Klas III Ambon telah memakai Peraturan tersebut.

Seharusnya hukuman disiplin tersebut menjadi efek jera bagi Narapidana yang melakukan pelanggaran supaya tidak melakukan pelanggaran tata tertib lagi, tetapi kenyataan yang ada itu tidak dapat memberhentikan Narapidana untuk terus melakukan pelanggaran dan melaksanakan hukuman yang berat karena kesalahan yang telah diperbuat di dalam Lapas.¹⁵

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas III Ambon sanksi yang digunakan adalah pengenaan denda administratif karena bukan hanya reaksi terhadap pelanggaran norma saja yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti tetapi juga harus memperhatikan asas-asas hukum administrasi baik tertulis maupun tidak tertulis dan itu sudah efektif digunakan dan mengacu pada peraturan yang sudah ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sesuai dengan misi Lembaga Pemasyarakatan Klas III Ambon yaitu melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan serta pengelolaan benda sitaan negara dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta kemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Kesesuaian tata cara pelaksanaan sanksi administrasi bagi warga binaan pemasyarakatan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas III Ambon sudah efektif karena menggunakan dan melaksanakan hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 dan peraturan lain yang sudah ada. Dalam segi sasarannya dapat dilihat bahwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan masuk dalam sanksi punitif, yaitu sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang yaitu narapidana misalnya berupa sanksi administratif yang diberikan.

Upaya Penanggulangan Kasus kekerasan yang dilakukan oleh warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon adalah berupa upaya pre-emptif seperti pembinaan mandiri dan rohani, upaya preventif berupa pengawasan yang dibagi dalam tiga sif, upaya represif warga binaan dimasukkan kedalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan menunda atau meniadakan hak-hak tertentu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Sebaiknya upaya Penanggulangan Kasus kekerasan oleh Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon adalah diberikannya sanksi peringatan atau teguran bagi pelanggaran ringan, dimasukkan ke ruang isolasi bagi pelanggaran berat, tidak diberikannya remisi bagi pelanggaran yang dilakukan berulang-ulang.

4. Kesimpulan

Upaya Penanggulangan Kasus kekerasan yang dilakukan oleh warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon adalah berupa upaya *pre-emptif* seperti pembinaan mandiri dan rohani, upaya *preventif* berupa pengawasan yang dibagi dalam tiga shift, upaya *represif* warga binaan dimasukkan kedalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan menunda atau meniadakan hak-hak tertentu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Daftar Referensi

- Alam, A.S, 2010. *Pengantar Kriminologi Makassar*. Pustaka Refleksi
- Galtung, Johan, 1992, *Kekuasaan dan Kekerasan menurut Johan Galtung*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta
- Hamzah, Andi, 2010, "*Hukum Pidana Indonesia*", Yarsif Watampone, Jakarta.
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan. Diakses pada tanggal 8 Maret 2021 pukul 20:07 WIT
- <https://spada.uns.ac.id>. Diakses pada 20 Maret 2022, Pukul 17:07
- https://www.academia.edu/11346533/PERLINDUNGAN_TINDAKAN_KEKERASAN_TERHADAP_PEREMPUAN. Diakses pada tanggal 20 Maret 2022, Pukul 17:00.
- Lopa, Baharudin, 2001, *Kejahatan Korupsi dan Penegakkan Hukum*, Jakarta, Kompas
- Margie Gladies Sopacua, Iin Karita Sakharina, *The Legal Protection Of Woman From Volence (Human Rights Perspective)*, Journal International Affairs and Global strategy Volumen 67, Nomor 8, 2018.
- Margie G. Sopacua, *Reformulasi Kaidah Hukum Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, D isertasi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2019
- Margie Gladies Sopacua, *Prevention of Violence Against Wife In The Household (Human Rights Perspective)*, Jurnal Sasi, Volume 27, Nomor 3, 2021, 356-362
- Margie Gladies Sopacua, "Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 213-226. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.213-226>
- Mudlofar, A, 2018, "*Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*" Jurnal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak
- Puti Halimah, Heri Wibowo, *Pola Pembinaan Narapidana Perempuan Oleh Lembaga Pemasyarakatan Dalam Prespektif Pekerjaan Sosial*, hal. 320-321
- Rahmat, Doris, dkk, 2021 *Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Nara Pidana di Lembaga Pemasyarakatan*